



PUTUSAN

Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Verayanti als Vera Binti M. Yani
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Rt. 001 Rw. 002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Verayanti als Vera Binti M. Yani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Maskun, SH., Tary Rahma Pratama, S.H. dan kawan-kawan., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG yang beralamat Kantor di J. Bhayangkara No. 11 Rt/Rw. 002/005 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Mei 2024 Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar **Terdakwa** tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan *barang bukti berupa :*
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening kode 1 sampai kode 16 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 8,83 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 2 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 3 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 4 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 5 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 6 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 7 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 8 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 9 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 10 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 11 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 12 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 13 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 14 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 15 yang berisikan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 16 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram.

- 2 (dua) buah plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa tidak berbelit-belit, mengaku berterus terang, sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum dan memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Ia Terdakwa **VERAYANTI AIS VERA Binti M. YANI** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. SOPIYAN AIS BOYAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk menjual paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan berjanji bertemu di rumah terdakwa di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 wib Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam lemari ruang dapur rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah amplop kertas warna putih dan menyimpannya di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. COTEK (DPO) melalui Handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. COTEK (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. COTEK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) melalui handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (DPO) dan mengatakan untuk memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan harga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambil narkotika yang disimpan oleh terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi terdakwa dan membuka 1 (satu) amplop kertas warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan mengambil sedikit demi sedikit narkotika jenis shabu dan memasukkan kedalam bungkus plastic klip bening ukuran kecil menjadi 8

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan bungkus plastic klip bening yang berukuran kecil dengan berat bervariasi, dengan total keseluruhan 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram, dan diletakkan Kembali oleh terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib saksi ARIF HIDAYATUROCHMAN Bersama dengan saksi IGI SAPUTRO dan saksi RAHMATULLOH (masing-masing sebagai Anggota resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) datang kerumah terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumah terdakwa di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, lalu para saksi memperlihatkan surat tugas dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram yang disimpan terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, No. Lab. : PL199FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan rincian :

- **Total sampel A sampai dengan sampel P yang berisi kristal warna putih dengan berat total netto awal : 6,8094 gram dan berat total netto akhir 6,0948 gram**

Terhadap barang bukti tersebut positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa Ia Terdakwa **VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi ARIF HIDAYATUROCHMAN Bersama dengan saksi IGI SAPUTRO dan saksi RAHMATULLOH (*masing-masing Anggota Satuan Reserse Polres Metro Tangerang Kota*) sedang melaksanakan Patroli observasi rutin kewilayahan, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi dan melakukan pengamatan di wilayah tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib para saksi melihat terdakwa sedang berada didepan rumah dan para saksi langsung menghampiri terdakwa dan menunjukkan surat tugas kemudian menangkap dengan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa berupa 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram yang disimpan terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), untuk menawarkan menjual paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan berjanji bertemu di rumah terdakwa di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang untuk menyerahkan narkoba jenis

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 wib Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam lemari ruang dapur rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah amplop kertas warna putih dan menyimpannya di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. COTEK (DPO) melalui Handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. COTEK (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. COTEK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) melalui handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (DPO) dan mengatakan untuk memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan harga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambil narkotika yang disimpan oleh terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi terdakwa dan membuka 1 (satu) amplop kertas warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan mengambil sedikit demi sedikit narkotika jenis shabu dan memasukkan kedalam bungkus plastic klip bening ukuran kecil menjadi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang berukuran kecil dengan berat bervariasi, dengan total keseluruhan 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 8,83

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan koma delapan puluh tiga) gram, dan diletakkan Kembali oleh terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga mendapatkan narkoba jenis shabu sudah 10 kali, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, No. Lab. : PL199FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan rincian :

- **Total sampel A sampai dengan sampel P yang berisi kristal warna putih dengan berat total netto awal : 6,8094 gram dan berat total netto akhir 6,0948 gram**

Terhadap barang bukti tersebut positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IGI SAPUTRO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
 - Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram yang disimpan terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki serta menguasai 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI mengakui mendapatkan narkotika tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib dari Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Rt.001 Rw. 002 Kel.Pasir Jaya Kec.Jatiuwung Kota Tangerang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah amplop kertas warna putih dan menyimpannya di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. COTEK (DPO) melalui Handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. COTEK (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. COTEK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) melalui handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi RAHMATULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
 - Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang;
 - Bahwa terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram yang disimpan terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki serta menguasai 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram adalah untuk Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI mengakui mendapatkan narkotika tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib dari Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Rt.001 Rw. 002 Kel.Pasir Jaya Kec.Jatiuwung Kota Tangerang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah amplop kertas warna putih dan menyimpannya di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. COTEK (DPO) melalui Handphone dan memesan narkoba jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. COTEK (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. COTEK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) melalui handphone dan memesan narkoba jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram yang disimpan terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), untuk menawarkan menjual paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan berjanji bertemu dirumah terdakwa di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 wib Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, Selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam lemari ruang dapur rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah amplop kertas warna putih dan menyimpannya di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. COTEK (DPO) melalui Handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. COTEK (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. COTEK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) melalui handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (DPO) dan mengatakan untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan harga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambil narkoba yang disimpan oleh terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi terdakwa dan membuka 1 (satu) amplop kertas warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan mengambil sedikit demi sedikit narkoba jenis shabu dan memasukkan kedalam bungkus plastic klip bening ukuran kecil menjadi 8 (delapan bungkus plastic klip bening yang berukuran kecil dengan berat bervariasi, dengan total keseluruhan 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram, dan diletakkan Kembali oleh terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I;

- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening kode 1 sampai kode 16 yang berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 8,83 gram dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 1 yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,06 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 2 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 3 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 4 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 5 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 6 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 7 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 8 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 9 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 10 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 11 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 12 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 13 yang berisikan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 14 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 15 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 16 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
2. 2 (dua) buah plastic klip bening kosong.
 3. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi ARIF HIDAYATUROCHMAN Bersama dengan saksi IGI SAPUTRO dan saksi RAHMATULLOH (*masing-masing Anggota Satuan Reserse Polres Metro Tangerang Kota*) sedang melaksanakan Patroli observasi rutin kewilayahan, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di rumahnya di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi dan melakukan pengamatan diwilayah tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib para saksi melihat terdakwa sedang berada didepan rumah dan para saksi langsung menghampiri terdakwa dan menunjukan surat tugas kemudian menangkap dengan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram yang disimpan terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul



17.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), untuk menawarkan menjual paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan berjanji bertemu dirumah terdakwa di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 wib Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam lemari ruang dapur rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah amplop kertas warna putih dan menyimpannya di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. COTEK (DPO) melalui Handphone dan memesan narkoba jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. COTEK (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. COTEK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) melalui handphone dan memesan narkoba jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (DPO) dan mengatakan untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan harga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambil narkoba yang disimpan oleh terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi terdakwa dan membuka 1 (satu) amplop kertas warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan mengambil sedikit demi sedikit narkotika jenis shabu dan memasukkan kedalam bungkus plastic klip bening ukuran kecil menjadi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang berukuran kecil dengan berat bervariasi, dengan total keseluruhan 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram, dan diletakkan Kembali oleh terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga mendapatkan narkotika jenis shabu sudah 10 kali, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI, sebagai Terdakwa dan ia juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum, bahwa berdasarkan data dan identitas, bahwa terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI adalah bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi ARIF HIDAYATUROCHMAN Bersama dengan saksi IGI SAPUTRO dan saksi RAHMATULLOH (masing-masing Anggota Satuan Reserse Polres Metro Tangerang Kota) sedang melaksanakan Patroli observasi rutin kewilayahan, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi dan melakukan pengamatan diwilayah tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib para saksi melihat terdakwa sedang berada didepan rumah dan para saksi langsung menghampiri terdakwa dan menunjukan surat tugas kemudian menangkap dengan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam betas) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram yang disimpan terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), untuk menawarkan menjual paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan berjanji bertemu dirumah terdakwa di Kp. Pasir Rt. 001 Rw.002 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 wib Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam lemari ruang dapur rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah amplop kertas warna putih dan menyimpannya di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. COTEK (DPO) melalui Handphone dan memesan narkoba jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. COTEK (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. COTEK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) melalui handphone dan memesan narkoba jenis shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan disepakati pembayarannya akan dibayarkan ketika Sdr. JENDI Als JENDOL (DPO) memiliki uang, dan terdakwa menyampaikan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOPIYAN Als BOYAN (DPO) dan mengatakan untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan harga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambil narkoba yang disimpan oleh terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi terdakwa dan membuka 1 (satu) amplop kertas warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan mengambil sedikit demi sedikit narkoba jenis shabu dan memasukkan kedalam bungkus plastic klip bening ukuran kecil menjadi 8 (delapan bungkus plastic klip bening yang berukuran kecil dengan berat bervariasi, dengan total keseluruhan 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram, dan diletakkan Kembali oleh terdakwa di ventilasi pintu kamar mandi rumah terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya juga mendapatkan narkoba jenis shabu sudah 10 kali, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I “ telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa VERAYANTI Als VERA Binti M. YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* " sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VERAYANTI AIS VERA Binti M. YANI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening kode 1 sampai kode 16 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 8,83 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 2 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 3 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 4 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 5 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 6 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 7 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 8 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 9 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 10 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 11 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 12 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 13 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 14 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 15 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kode 16 yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram.

- 2 (dua) buah plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H. dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilman Syahadat, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Cut Wardah Z. A., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hilman Syahadat, S.T., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Tng